



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Mei 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., pada tanggal Mei 2011 dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Juli 1997 di Kecamatan , Kabupaten Indramayu,

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /VII/1997 tanggal 1 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Indramayu;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di Kisaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon bersikap cemburu yang berlebihan dan selalu curiga terhadap Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010 disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah akan tetapi telah pisah ranjang sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon



merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil permohonannya;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



tanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagai alasan gugat cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /VII/1997 tanggal 1 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon setelah berjiran sekitar tiga tahun yang lalu di Desa ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut



telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di Desa sekitar dua tahun hingga sekarang;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon saling maki memaki, Termohon mengatakan kepada Pemohon “ Anjing kau”; dan dibalas Pemohon dengan mengatakan “ kau juga anjing”;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 30 meter, selain itu saksi pernah tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang sebulan yang lalu, Termohon ikut kakaknya sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Termohon juga menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. Saksi 2 Pemohon.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pemohon dan Termohon tinggal di Desa
berjiran dengan saksi sekitar tiga tahun yang lalu;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah milik perusahaan tempat Pemohon
bekerja di Desa , sekitar dua
tahun hingga sekarang;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering
terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar
langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon saling maki
memaki, Termohon mengatakan kepada Pemohon “ Anjing
kau”; dan dibalas Pemohon dengan mengatakan “ kau
juga anjing”;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan
Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan tempat
tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 30 meter;

Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak
serumah lagi lebih kurang sebulan yang lalu, Termohon
ikut kakaknya sedangkan Pemohon tinggal di rumah
kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah
pernah didamaikan;;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah
dikonfirmasikan kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan
Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti
apapun di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan



di persidangan pada tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan agar perkara ini dapat diputus dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra.Rukiah Sari, S.H tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon,

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi



karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah menerangkan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang dan saksi tidak mengetahui adanya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang dan saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon didamaikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi tersebut yang merupakan tetangga dekat Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang,



Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak satu tahun lalu namun masih satu rumah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabanya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak setahun lalu telah dapat dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan saksi mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak setahun lalu hingga sekarang dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang, ini menunjukkan "adanya terus menerus perselisihan dan pertengkaran" dan dengan telah berpisah ranjang sejak setahun lalu dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu



bulan yang lalu hingga sekarang menunjukkan "tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga". Dengan demikian sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat :

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Pasal 91 ayat (3), Pasal 116 huruf f, Pasal 118,

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Juni 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Rajab 1432 Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Raini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Misnah, S.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Raini, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Misnah, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Drs.

Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK RP. 35.000,-

Biaya Pemanggilan Rp. 300.000,-

Hak redaksi Rp. 5.000,-

Meterai _____ Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 376.000,-

(Tiga ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)